

1. Permenpan-RB : Nomor 36 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014
2. Peraturan Bersama : Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 13 Januari 2015
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan pengujian K3 dan kompetensi K3 yang meliputi perencanaan kegiatan K3, pengujian *higiene* industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi, pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3
5. Perpres Tunjangan :
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Ketenagakerjaan
8. Rumpun Jabatan : Pengawas kualitas dan keamanan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bagi Penguji K3 Ahli pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu Tim Penilai Unit Kerja
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi Tim Penilai Provinsi
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. Uji Kompetensi : Penguji K3 yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. Pengangkatan Kembali :
Penguji K3 yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan		
Keahlian	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Minimal berijazah S1/Diploma IV ilmu Teknik, MIPA, Kesehatan, manajemen, dan kualifikasi lain yang ditentukan Menaker; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, gol ruang III/a; 3. Mengikuti dan lulus diklat Jabatan Fungsional Penguji K3; dan 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun		
		III/b	150					
	Muda	III/c	200		58 th			
		III/d	300					
	Madya		IV/a	400			60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengujian K3 dan Kompetensi K3 paling kurang 2 th; 3. Usia maksimal 50 tahun.
			IV/b	550				
IV/c			700					